

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR : 391 TAHUN 1999

TENTANG

PERBAIKAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 383 TANGGAL 13 OKTOBER 1999 TENTANG
PENCABUTAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA NOMOR 337 TAHUN 1999 TANGGAL 13 SEPTEMBER 1999
TENTANG PERUBAHAN NAMA-NAMA UNIT KERJA
DARI IKIP YOGYAKARTA MENJADI NAMA-NAMA UNIT KERJA
PADA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA (UNY)

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : 1. Bahwa dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta nomor 383 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 telah ditetapkan Pencabutan Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta nomor 337 Tahun 1999 tanggal 13 September 1999 tentang Perubahan Nama-nama Unit Kerja dari IKIP Yogyakarta menjadi Nama-nama Unit Kerja pada Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).
2. Bahwa berhubung ada kesalahan pada Keputusan tersebut dipandang perlu diadakan perbaikan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah RI nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden RI :
- a. Nomor 93 Tahun 1999;
- b. Nomor 305/M Tahun 1999;
4. Keputusan Mendikbud RI :
- a. Nomor 0464/O/1992;
- b. Nomor 0174/O/1995.
5. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 383 Tahun 1999.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Memperbaiki Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 383 Tahun 1999 Tanggal 13 Oktober 1999 tentang Pencabutan Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta nomor 337 Tahun 1999 tanggal 13 September 1999 tentang Perubahan Nama-nama Unit Kerja dari IKIP Yogyakarta menjadi Nama-nama Unit Kerja pada Universitas Negeri Yogyakarta (Universitas Negeri Yogyakarta) seperti tersebut di bawah ini :

1. PADA DIKTUM KEEMPAT :
TERTULIS :
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DIPERBAIKI MENJADI :
Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 September 1999.

2. PADA LAMPIRAN
NAMA UNIT KERJA YANG MASIH BERLAKU
NOMOR 4 :
TERTULIS :
Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS)

DIPERBAIKI MENJADI :
Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS)

- Kedua : Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka segala sesuatu yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 September 1999.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 19 Oktober 1999

Rektor,



Dr. Suyanto, M.Ed., Ph.D.
NIP. 130606377

Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud;
3. Inspektur Jenderal Depdikbud;
4. Dirjen Dikti Depdikbud;
5. Direktur Binsarak Ditjen Dikti Depdikbud;
6. Gubernur Propinsi DIY;
7. Semua Rektor Perguruan Tinggi Negeri;
8. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta;
9. Semua Kantor Wilayah Depdikbud;
10. Ketua BPPS Ditjen Dikti Depdikbud;
11. Kepala Kanwil Ditjen Anggaran Propinsi DIY;
12. Kepala BPKP Propinsi DIY;
13. Kepala KPKN Propinsi DIY;
14. Kepala Biro Keuangan Depdikbud;
15. Universitas Negeri Yogyakarta :
 - Para Pembantu Rektor;
 - Para Dekan;
 - Para Kepala Biro;
 - Para Anggota Senat;
 - Para Ketua Lembaga;
 - Ketua PPS;
 - Para Kepala UPT;
 - Para Kepala Unit Non Struktural;
 - Para Kabag;

form/unit-uy/99